

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Permasalahan transportasi publik di Indonesia masih menjadi permasalahan klasik diseluruh daerah di penjuru negeri Indonesia. Kecelakaan lalu lintas, pembagian jalur dan ketertiban penyelenggara transportasi menjadi penyumbang masalah terbesar dalam permasalahan transportasi. Selain itu fenomena pertumbuhan jumlah ruas jalan yang tidak seimbang dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mampu menyebabkan salah satu penyakit masyarakat yang sering disebut “macet”. Permasalahan akut ini sepertinya sudah menjadi selayaknya tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha penyedia kendaraan. Pabrikasi penyedia kendaraan bermotor disinyalir juga menjadi akar munculnya kemacetan karena tidak terbenturnya pabrikasi produsen kendaraan bermotor terhadap tata kelola niaga yang seharusnya diselenggarakan dan ditaati oleh para produsen kendaraan bermotor.

Kecelakaan Lalu Lintas perlu menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mengelola kebijakan khususnya bidang transportasi agar mampu tercipta lebih baik dalam pelaksanaannya. Dalam mengantisipasi hal ini, Pemerintah Indonesia bersama dengan Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara negara memiliki regulasi dan peraturan tentang tata kelola transportasi umum khususnya angkutan darat demi terhindar dari permasalahan transportasi yaitu kecelakaan lalu lintas. Tujuannya adalah untuk mengatur dan memberikan ijin operasional

kepada penyelenggara transportasi baik secara individu maupun kelompok pelaku usaha jasa transportasi secara ketat, terstruktur dan berkesinambungan.

Dilihat berdasarkan jumlah kapasitas kendaraan dan timbulnya korban, mengisyaratkan bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan yang sangat fatal. Penekanan akan terjadinya peristiwa kecelakaan dapat dilakukan apabila pemerintah dalam menerapkan kebijakan bidang transportasi maupun menjalankan secara maksimal dan tegas bagi para pelanggarnya. Oleh karena itu regulasi diperlukan baik dalam bentuk Peraturan Menteri, Undang-Undang dan sebagainya yang sesuai dengan hukum. Dalam proses pengaturan regulasi transportasi, para pengguna transportasi individu, angkutan barang dan angkutan orang diwajibkan melakukan uji berkala.

Pentingnya diadakan pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor karena banyaknya kasus kecelakaan di jalan akibat adanya kerusakan pada komponen kendaraan yang tidak memenuhi syarat, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Jumlah kasus, korban luka, dan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Banyak kasus kecelakaan karena keadaan kendaraan yang tidak memadai, terjadinya nyawa seseorang atau lebih melayang hanya karena rem atau ban kendaraan yang sudah tidak memenuhi syarat. Kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya.

Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Hal ini ditengarai akibat saat pengujian berlangsung tidak diawasi secara ketat dan nyaris tidak berjalan sesuai mekanisme, disamping masih adanya kendaraan yang tidak

melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diharapkan petugas uji lebih selektif dalam mengeluarkan sertifikat tanda lulus uji. Dengan begitu, kendaraan umum yang dianggap kurang memenuhi unsur keselamatan, tidak bisa beroperasi di jalan.

Kendaraan-kendaraan yang tidak layak pakai atau di bawah standar umumnya yang dapat mengakibatkan kecelakaan, apalagi jika uji kendaraan seperti angkutan orang atau angkutan barang yang tidak layak uji tetap di loloskan yang mana akan menimbulkan kerusakan ketika jalan atau kecelakaan yang dapat menelan korban jiwa. Melihat kondisi beberapa kendaraan umum yang melakukan pengujian ada yang masih layak pakai dan ada pula yang tidak layak pakai. Maka dari itu pentingnya suatu pengujian untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya dan angka kematian.

Keberadaan pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat, maka dari itu Dinas Perhubungan dituntut untuk lebih selektif dalam melakukan pengujian angkutan umum agar pada saat melakukan pengujian kendaraan, jadi apabila kendaraan yang tidak lulus uji harus memperbaiki kendaraannya sampai benar-benar laik jalan. Pemerintah pun masih perlu mengkaji secara intensif sebelum melaksanakan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan masih memprioritaskan pelaksanaan pengujian berkala (keur/kir) terhadap kendaraan wajib uji, seperti kendaraan angkutan umum, angkutan barang dan jenis bus.

Aspek keamanan menyangkut kelayakan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi Perhubungan. Peran *system* pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah sangat menentukan, walaupun dalam implementasinya kadang menghadapi berbagai masalah, hal tersebut sangat memerlukan suatu penanganan yang terpadu dalam memastikan kelayakan jalan seluruh kendaraan bermotor secara berkesinambungan.

Di Kabupaten Bandung masih banyak ditemukan mobil barang yang tidak laik jalan beroperasi di jalanan Kota/Kabupaten Bandung. Hal tersebut dapat dilihat dari buku uji mobil tersebut, dan juga dari tanda uji yang berbentuk plat uji dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian dari Dinas Perhubungan. Padahal uji kelayakan kendaraan seharusnya dilakukan enam bulan sekali, tetapi pemilik mobil barang tersebut tidak melakukannya.

Pemerintah Kota/Kabupaten memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Daerah yang dilahirkan atas prakarsa Pemerintah Kota (khususnya Dinas Perhubungan) dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini dimaksudkan antara lain untuk melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan, menggali dan mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD), mengelola dan menertibkan kendaraan angkutan barang, serta melindungi pengguna jasa angkutan dari tindakan sewenang-wenang pihak penyedia jasa kendaraan angkutan barang.

Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang yang termuat didalam Peraturan Daerah Nomor 15/2001 mencakup banyak segi yang mana salah satunya adalah pengujian kendaraan bermotor.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung merupakan Dinas daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan, sebagai organisasi pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melakukan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung merupakan pelayanan secara langsung terhadap masyarakat di bidang perhubungan dan transportasi. Dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta penerbitan surat dan buku uji berkala kendaraan masih rendah karena belum sepenuhnya mengikuti peraturan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung no. 09 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 09 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas di Kabupaten Bandung pada Pasal 39 dijelaskan bahwa, Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi:

1. Pendataan kendaraan bermotor
2. Pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor
3. Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

Pengujian kendaraan bermotor secara berkala merupakan hal wajib yang seharusnya dilakukan setiap pemilik kendaraan bermotor apakah kendaraannya masih layak jalan. Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan

oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dijelaskan pada Pasal 54 ayat 1 antara lain :

1. Kendaraan Wajib Uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan Wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang.
2. Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
3. Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
4. Pelaksanaan uji berkala dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

Persyaratan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor melalui uji mekanik sebagai berikut :

- 1) Uji Emisi Gas Buang
- 2) Uji Speedometer
- 3) Uji Lampu Utama
- 4) Uji Klakson dan Kebisingan
- 5) Uji Kuncup Roda Depan, Berat Kendaraan dan Rem
- 6) Pemeriksaan Visual


Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik berupa pemberian sertifikat uji dan tanda uji memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji. Tanda uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji. Uji berkala kendaraan bermotor yang tercantum dalam UU 22 tahun 2009 yang diatur dalam pasal 53 dan 54 merupakan aturan kementerian perhubungan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha penyedia jasa transportasi angkutan umum orang dan angkutan umum barang.

Tujuan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor (PKB) adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan, memberikan kepastian bahwa kendaraan yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan dan juga agar pengendara merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa bagi mobilitas orang maupun barang keseluruh wilayah. Selain itu transportasi berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan di Kabupaten Bandung mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kelaikan setiap kendaraan wajib yang dioperasikan di Kabupaten Bandung. Karena selain memberikan kontribusi yang disetorkan ke kas daerah setiap tahunnya, dampak dari pengawasan dan pengendalian juga sangat penting yakni terciptanya tertib sosial, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, berkurangnya angka kecelakaan, perbaikan infrastruktur rambu-rambu jalan dan lain-lain. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung no 09 tahun 2012 pada pasal 188 Bagian kedua Pengawasan dan Pengendalian pada pasal 188 dan 189 di jelaskan bahwa :

- 1) Pasal 188  
Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.
- 2) Pasal 189
  - a) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 188 meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.
  - c) Dalam pelaksanaannya, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

Berikut penjelasan mekanisme pengujian kendaraan bermotor yang di terapkan pada Dinas Perhubungan:



**Gambar 1.1 Mekanisme Pengujian Pengendaraan Bermotor**

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupten Bandung 2018

Sekalipun Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 15/2001 mencakup banyak segi yang mana salah satunya adalah pengujian kendaraan bermotor, namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui observasi awal, peneliti mendapat informasi dari aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung bahwa dari jumlah kendaraan angkutan barang yang beroperasi di Kabupaten Bandung, dalam realisasinya masih banyak

kendaraan angkutan barang yang belum melakukan pengujian berkala. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada data tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan Realisasi Kedaraan yang diuji menurut jenis kendaraan**  
**di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung**  
**Tahun 2016-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Kendaraan Angkutan Barang</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>Tidak Uji Berkala</b>	<b>Uji Berkala</b>	<b>%</b>
<b>2016</b>	1. Pick UP	14.459 Kendaraan	912 kendaraan	13.547 Kendaraan	94%
	2. Box	15.274 Kendaraan	298 Kendaraan	14.976Kendaraan	98%
	3. Truk	7.831 Kendaraan	1400 Kendaraan	6431 Kendaraan	82%
	4. Tanki	160 Kendaraan	12 Kendaraan	148 Kendaraan	92%
	<b>Jumlah</b>	<b>37.724 Kendaraan</b>	<b>2.622 Kendaraan</b>	<b>35.102 Kendaraan</b>	<b>93%</b>
<b>2017</b>	1. Pick UP	23.620 Kendaraan	845 kendaraan	22.775 Kendaraan	96%
	2. Box	5.091 Kendaraan	228 Kendaraan	4.863 Kendaraan	95%
	3. Truk	9.137 Kendaraan	1.698 Kendaraan	7.439 Kendaraan	81%
	4. Tanki	118 Kendaraan	23 Kendaraan	95 Kendaraan	80%
	<b>Jumlah</b>	<b>37.966 Kendaraan</b>	<b>2.794 Kendaraan</b>	<b>35.172 Kendaraan</b>	<b>92%</b>

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan uji berkala di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung pada tahun 2016-2017 belum efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari ke empat jenis kendaraan barang pada tahun 2016 yang wajib melakukan uji berkala dari jumlah 37.724 kendaraan, yang tidak melakukan uji berkala sebanyak 2.622 kendaraan, kendaraan truk yang lebih banyak tidak melakukan uji berkala sebanyak 1400 kendaraan, sementara pada tahun 2017 dari jumlah kendaraan angkutan barang sebanyak 37.966 kendaraan, kendaraan truk yang tidak melakukan uji berkala sebanyak 1.698 kendaraan. Masih ditemukan adanya penguji kendaraan yang melakukan pengujian tanpa menguji fisik kendaraan, artinya yang mengajukan uji kendaraan hanya menyerahkan berkas surat kendaraan. Hal demikian dianggap belum memenuhi

syarat mekanisme pengujian kendaraan atau tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Indikasi-indikasi lain belum efektifnya uji berkala pada kendaraan angkutan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung antara lain :

1. Pada saat melakukan uji berkalabanyak angkutan barang belum melakukan uji kir, fisik kendaraan belum memenuhi persyaratan yang ada seperti ban yang gundul, lampu tidak menyala, rem yang tidak berfungsi dengan baik,emisi gas buang yang tidak sesuai standar dan belum memenuhi prosedur akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Masihbanyak kendaraan angkutan barang yang sedang beroperasi yang tidak laik jalan dan ternyata memiliki buku uji kir dan stiker uji kir, harus adanya sanksi untuk pemilik kendaraan dan aparat yang bersangkutan
3. Sering di temukan kecurangan saat pemeriksaan emisi gas yang tidak memenuhi standar yang berlaku oleh petugas uji kir, hal ini belum efektifnya pengujian kendaraan angkutan barang.
4. Belum ada sanksi tegas bagi petugas yang melakukan penyimpangan saat melakukan uji kir.

Banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas uji berkala kendaraan angkutan barang, namun penulis mencoba menghubungkan dengan konsep pengendalian yang dapat di defenisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Alasan peneliti menghubungkan pengendalian dengan permasalahan pengujian kendaraan angkutan barang ,adanya temuan dilapangan yaitu pada saat melakukan pengujian angkutan barangbanyak kendaraan angkutan barang belum layak melakukan uji kir. Belum memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan seperti rem yang tidak berfungsi dengan baik,emisi gas buang yang tidak sesuai standar.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, selanjutnya penulis melakukan pengkajian yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan Judul :**“Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Uji Berkala Kendaraan BermotorAngkutan Barang(Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian dapat diidentifikasi bahwa permasalahan penting dalam pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung saat ini belum berjalan dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, dapat dikemukakan pernyataan masalah (problem statement) sebagai berikut: “Seberapa Besar Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Uji Berkala Kendaraan Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung”

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris guna mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap efektivitas uji berkala kendaraan angkutan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalahuntuk

mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pengendalian terhadap efektivitas uji berkala kendaraan angkutan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan SOP dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas bagi pengguna angkutan barang. Lebih jauh lagi kegunaan penelitian ini yaitu:

##### **1. Kegunaan akademis**

Kegunaan peneliti bagi bidang akademis, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan adalah memberikan sumbangan pemikiran secara akademis dalam memberikan solusi atas suatu permasalahan di bidang pemerintahan, yaitu dalam hal pengendalian pemerintah, optimalisasi suatu program kegiatan pemerintah. Selain itu pengembangan, khususnya serta dapat di gunakan sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian di tahap berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang Pengendalian pengujian berkala kendaraan angkutan barang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan praktis, serta manfaat besar bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan dengan pemerintah dalam kaitannya dengan pengujian berkala kendaraan bermotor khususnya kendaraan barang.